

**HAK KEWARGANEGARAAN  
DALAM *THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT 2019 INDIA*  
PERSPEKTIF *SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NUR AZIZAH**

**16370055**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING:  
Dr. H. M. NUR, S.AG., M.AG.  
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020**

## **ABSTRAK**

Negara adalah sebuah institusi yang dibentuk oleh sekumpulan orang-orang yang hidup di wilayah tertentu dengan tujuan yang terkait dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat. Negara Republik India dalam mengatur jalannya suatu negara merumuskan suatu pondasi hukum atau dasar negara sebagai suatu kesepakatan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat yaitu *The Constitution of India*. Konstitusi negara pada dasarnya dibentuk oleh sebuah negara sebagai permulaan atau cikal bakal dari segala macam peraturan pokok yang berkaitan dengan negara yaitu salah satu diantaranya adalah Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 1995 atau *The Citizenship Act, 1955* yang membahas terkait hak kewarganegaraan masyarakat India sebagai implementasi dari Pasal 5 bagian II *The Constitution of India* tentang kualifikasi kewarganegaraan seseorang agar bisa dinyatakan sebagai warga negara India. Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan di masyarakat. Sehingga munsul Rancangan Undang-undang Kewarganegaraan India yang baru atau dikenal dengan *The Citizenship (Amendment) Bill 2019* dan saat ini telah disahkan menjadi Undang-undang Kewarganegaraan (amendemen) Tahun 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* bisa menjadi pembaharuan dalam penyelesaian permasalahan terkait kewarganegaraan di India.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang akan diangkat, yakni bagaimana pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap hak kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019* India dan bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap hak kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan jenis penyusunan kepustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data primer yaitu *The Constitutional India* dan *The Citizenship (Amendment) Act 2019*, sementara data sekunder yaitu penelitian terdahulu, buku teks, jurnal internasional, berita internasional dan Undang-undang yang berlaku di India. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan

menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hak kewarganegaraan di India.

Hasil dari penelitian ini bahwa Undang-undang Kewarganegaraan (amendemen) Tahun 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* India bertentangan atau Inkonstitusional dengan *The Constitutional of India* yang menyatakan persamaan status dalam hal apapun bagi setiap individu serta dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019* India tidak sesuai dengan kaidah-kaidah *Siyāsah Dustūriyyah* dengan melihat status kewarganegaraan yang termuat dalam Islam yaitu di dalam Piagam Madinah dan Deklarasi Kairo sehingga tidak dapat mengakomodir hak-hak yang menjadi hak dasar dalam perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Islam.

**Kata Kunci:** Hak Kewarganegaraan, *The Citizenship (Amendment) Act 2019*, *Siyāsah Dustūriyyah*.



## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nur Azizah

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Nur Azizah

NIM : 16370055

Judul skripsi : Hak Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019 India Perspektif Siyasah Dusuriyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 07 Februari 2020

Pembimbing

  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-325/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Hak Kewarganegaraan Dalam The Citizenship ( Amendment) Act 2019 India Perspektif Siyasan Dusturiyyah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AZIZAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 16370055  
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Februari 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.  
NIP. 19570302 198503 1 002

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah

NIM : 16370055

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Yogyakarta, 06 Februari 2020

Yang menyatakan,



  
**Nur Azizah**  
NIM: 16370055

## MOTTO

“Sesulit apapun keadaan tetaplah bertahan dan berjuang, karena kehidupan akan terus berjalan selama kamu masih hidup.”

Allah SWT selalu membersamai setiap hamba-Nya



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Toni Hartoni dan Ibu Imas, kedua orang tua yang mencintai  
dan menyayangi anak-anaknya melebihi dirinya sendiri melalui

pengorbanan hidup dan utaian do'a setiap waktunya

Kakak tercinta Abdul Majid Zaelani yang selalu sabar dalam diamnya  
semoga Allah selalu memudahkan setiap jalannya

Adik tercinta Salwa Nur Zahra yang selalu mendo'akan dalam  
shalatnya semoga menjadi anak shalehah

Andi Robiansah, S.H. yang selalu mendukung dan mendo'akan dari  
jauh semoga selalu dalam keadaan sehat

Sahabat seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah

dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

<b>نَزَّلَ</b>	Ditulis	Nazzala
<b>بِهِنَّ</b>	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

<b>حِكْمَةٍ</b>	Ditulis	Hikmah
<b>عِلْلَةٍ</b>	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

<b>كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءِ</b>	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

<b>زَكَاةُ الْفِطْرِ</b>	Ditulis	Zakâh al-fîtri
--------------------------	---------	----------------

## D. Vokal

<b>فَعَلَ</b>	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
<b>ذُكِرَ</b>	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
<b>يَذْهَبُ</b>	Dammah	ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيرٌ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُنْ	ditulis ditulis	Û Usûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرَّهَبَيْيِ	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدُّوَلَةِ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أُعْدَتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْلَنْ شَكَرْ رَمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

دُوِيْ الْفُرُوضُنْ	Ditulis	Žawî al-furûd
أَهْلُ السُّنْنَةُ	Ditulis	Ahl as-sunnah

Keterangan:

Penulisan dalam skripsi ini tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dalam penulisan Al quran ditulis Al-Qur'an.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس وملحات وأسبغ علينا  
ظاهرة وباطنة في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم  
النبيين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين  
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد


Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan baik hingga saat ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswatun hasanah* bagi umatnya.

*Alhamdulillah* adalah kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan penyusun saat ini karena atas berkat rahmat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019 India Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang

selalu memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman, S.W., M. Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu dalam hal administrasi.
8. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu selama proses perkuliahan hingga detik terakhir yaitu penyusunan skripsi ini.

- 
9. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas do'a dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
  10. Segenap keluarga yang selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan terutama kakak Abdul Majid Zaelani dan adik Salwa Nur Zahra.
  11. Andi Robiansah, S.H. yang selalu membantu penyusun setulus hati, mendukung dan mendo'akan dari jauh.
  12. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) dan Perhimpunan Mahasiswa Pelajar Purwakarta Yogyakarta (PERMATA-YK) yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam hal mengembangkan diri.
  13. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada para pihak yang telah menyusun sebutkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 06 Februari 2020  
Penyusun

**Nur Azizah**  
**NIM: 16370055**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teori .....	16
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TEORI SIYASAH DUSTURIYYAH DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Siyasah Dusturiyyah .....	28
1. Pengertian Siyasah Dusturiyyah .....	28
2. Macam-macam Siyasah Dusturiyyah .....	32
3. Hak Kewarganegaraan dalam Siyasah Dusturiyyah.....	46
B. Tinjauan Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	56
1. Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	56
2. Macam-macam Hak Asasi Manusia dalam Islam .....	63
3. Hak Kewarganegaraan dalam Hak Asasi Manusia.....	70

<b>BAB III DINAMIKA HAK KEWARGANEGARAAN DI INDIA .....</b>	74
A. Historisitas Hak Kewarganegaraan dari <i>The Constitution of India</i> ke <i>The Citizenship (Amendment) Act 2019 India</i> .....	74
B. Hak Kewarganegaraan dalam <i>The Constitution of India</i> .....	100
C. Hak Kewarganegaraan dalam <i>The Citizenship (Amendment) Act 2019 India</i> .....	105
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP HAK KEWARGA- NEGARAAN DALAM THE CITIZENSHIP (AMENDEMEN) ACT 2019 INDIA .....</b>	123
A. Analisis <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Terhadap Hak Kewarganegaraan dalam <i>The Citizenship (Amendment) Act 2019 India</i> .....	123
B. Analisis Hak Kewarganegaraan dalam Islam Terhadap Hak Kewarganegaraan dalam <i>The Citizenship (Amendment) Act 2019 India</i> .....	141
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	150
A. Kesimpulan .....	150
B. Saran .....	152
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	154
<b>LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN TEKS ARAB .....	I
THE CONSTITUTION OF INDIA .....	II
THE CITIZENSHIP ACT 1955 .....	IV
THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT 2019.....	XXIX
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE.....	XXXII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Republik India atau (bahasa Hindi: भारत गणराज्य; *Bhārat Gaṇarājya*) adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an dan menempati ekonomi terbesar keempat di dunia dalam PDB yang diukur dari segi paritas daya beli atau *purchasing power parity* (PPP) dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.<sup>1</sup>

Dalam kepemimpinannya negara India dipimpin oleh seorang Presiden yaitu Ram Nath Kovind, Wakil Presiden Venkaiah Naidu dan Perdana Menteri Modi yang dibantu oleh badan legislatif atau parlemen India yaitu majelis tinggi bernama *Raiya Sabha* dan majelis rendah yang bernama *Lok Sabha*. Wilayah negara India dibagi kepada 28 negara bagian (yang kemudian dibagi kepada distrik), enam wilayah persatuan, dan wilayah ibu Kota Nasional Delhi. Negara-negara bagian memiliki pemerintah yang dilantik sendiri, sementara wilayah-wilayah

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/India> diakses pada 16 : 47, tanggal 07/11/2019.

persatuan diperintah seorang pengurus yang dilantik pemerintah persatuan (*union government*).

Dengan besarnya wilayah negara India yang terdiri dari negara-negara bagian, maka pemerintah India harus bekerja keras dalam pemenuhan hak warga negaranya yang kemudian telah diatur dalam *The Constitution of India* yang menyatakan bahwa:

*“Orang-orang India dengan sungguh-sungguh memutuskan untuk membentuk India menjadi Republik Demokratika secara sosial dan untuk mengamankan semua warganya: keadilan dalam sosial, ekonomi dan politik, kebebasan dalam pemikiran, ekspresi, kepercayaan, iman dan menyembah, persamaan dalam status dan peluang dan memastikan martabat Individu”*.<sup>2</sup>

Dalam *The Constitution of India* menegaskan posisi setiap warga negara India yang telah dijamin keadilan, kebebasan dan persamaan kedudukannya dalam kehidupan bernegara.

Pemerintah India kemudian menjelaskan dalam Pasal 5 bagian II *The Constitution of India* tentang kualifikasi kewarganegaraan seseorang agar bisa dinyatakan sebagai warga negara India adalah:

*“Setiap orang yang berkedudukan di wilayah India dan (a) yang lahir di wilayah India; atau (b) salah satu dari orang tuanya lahir di wilayah tersebut dari India; atau (c) yang biasanya tinggal di wilayah India tersebut untuk tidak kurang dari lima tahun segera sebelum dimulainya akan menjadi warga negara India”*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *The Constitution of India*

<sup>3</sup> Pasal 5 bagian II *The Constitution of India*

Kemudian dalam pemenuhan status kewarganegaraan negara India mengaturnya dalam *The Citizenship Act, 1955*.

Dalam perkembangannya, *The Citizenship Act, 1955* terus mengalami perubahan (amendemen) yang terakhir kali dilakukan pada Januari tahun 2019. Awal menjelang Pemilu Presiden 2019 di India pada Mei 2019, kembali muncul *The Citizenship Bill 2019* atau bisa disebut dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Kewarganegaraan 2019 yang akan memberikan hak tinggal dan kewarganegaraan bagi para imigran yang datang ke India sebelum 31 Desember 2014. Pada tanggal 08 Januari 2019 Majelis Rendah India *Lok Sabha* menyetujui rancangan Undang-undang tersebut yang pertama kali diusulkan pada tahun 2016, sebelumnya usulan tersebut telah dirujuk ke Komite Parlemen Bersama dan menyerahkan laporannya pada 07 Januari 2019 ke Parlemen untuk menunggu dipertimbangkan kemudian di lewati oleh Majelis Tinggi *Rajya Sabha*.<sup>4</sup>

Dengan disahkannya *The Citizenship Bill 2019* menjadi *The Citizenship (Amendment) Act 2019* di Parlemen pada tanggal 10 Januari 2020, Undang-undang ini akan memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi non-Muslim dan migran dari Pakistan, Afghanistan, dan Bangladesh seperti Hindu, Budha, Parsis, Sikh, dan Kristen, yang datang ke India sebelum 31 Desember 2014. Hal ini juga akan mengurangi persyaratan wajib

---

<sup>4</sup> <https://tirto.id/india-berencana-beri-kewarganegaraan-bagi-imigran-kecuali-muslim-ddSV>. Diakses pukul 16.59 pada tanggal 07/11/2019.

11 tahun di India menjadi enam tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi.

Objek dasar Undang-undang ini adalah untuk memfasilitasi pemberian kewarganegaraan India kepada anggota enam komunitas minoritas yang bermigrasi dari Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh tanpa dokumen perjalanan yang sah atau validitas dokumen yang telah kedaluwarsa. Dalam Undang-undang Kewarganegaraan 1955 dianggap memperlakukan orang-orang seperti migran ilegal dan membuat mereka tidak dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India. Notifikasi Lembaran 24 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat di bawah bagian 16 dari Undang-undang Kewarganegaraan 1955, untuk memfasilitasi pemberian kewarganegaraan India yang cepat hanya kepada para migran legal dari enam komunitas minoritas dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan apabila memenuhi kriteria kelayakan.

Pada tanggal 07 Oktober 2019, Protes telah melanda Nagaland, Meghalaya, Manipur, dan Arunachal Pradesh, sementara organisasi masyarakat sipil di Assam dan Mizoram memutuskan untuk melancarkan protes baru terhadap keputusan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang memperkenalkan kembali Undang-undang Kewarganegaraan (amendemen) di Parlemen untuk mengubah Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1955.

Permasalahan terkait kewarganegaraan terjadi di berbagai negara yang wilayahnya dekat dengan negara-negara para imigran berasal, seperti Komunitas etnis di timur laut India

khawatir bahwa Undang-undang kewarganegaraan baru akan mendorong umat Hindu dan komunitas non-Muslim lainnya dari Bangladesh untuk bermigrasi ke wilayah yang akan mengancam budaya dan identitas mereka. Sebagian besar negara-negara ini telah menyaksikan protes baik terhadap warga negara asing atau masuknya orang-orang dari seluruh negara. Bagian Manipur dan Meghalaya telah menuntut penerapan rezim izin jalur dalam selama beberapa tahun terakhir. Nagaland telah memulai latihan untuk mengidentifikasi warga pribumi di negara bagian itu, sementara Mizoram telah menyatakan keprihatinannya atas masuknya para migran Chakma dari Traktat Bukit Chittagong di Bangladesh. Di Arunachal Pradesh, masalah kewarganegaraan bagi para pengungsi Chakma dan Hajong yang bermigrasi ke negara bagian bukit pada awal tahun enam puluhan masih menggantung, mengikuti pertentangan dari sejumlah besar kelompok lokal. Kemudian di wilayah Assam pada Januari lalu hingga saat ini terus dilakukan perlawanan berupa protes sejak amendemen yang diusulkan terhadap Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1955 membantalkan Daftar Registrasi Warga Nasional (NRC), yang diterbitkan Agustus 2019. Register telah menyusun daftar warga dan telah mengecualikan hampir 2.000.000 orang yang sekarang harus mendekati Pengadilan Orang Asing dan pengadilan yang lebih tinggi untuk menentang keputusan oleh Sekretariat NRC yang menimbulkan kritik dan protes besar disejumlah wilayah di India sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>

<https://www.liputan6.com/global/read/3866427/aksi-protes-besar>

Secara khusus, imigran yang direncanakan bisa mendapat kewarganegaraan India adalah mereka para pemeluk agama Hindu, Sikh, Jain, Budha, Kristen, dan Parsi. Dilansir *Reuters*, kelompok tersebut mengungsi ke India karena mendapat persekusi dan kekerasan di negara tetangga seperti Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh.<sup>6</sup> Sejak konflik pembagian India-Pakistan pada 1947 yang diikuti beberapa perang lanjutan termasuk terciptanya negara Bangladesh pada 1971, India menjadi rumah tujuan bagi para pengungsi yang hidupnya terancam seiring dengan konflik, status politik baru, hingga penganiayaan dan diskriminasi kepada minoritas agama.

Pada Juni 2014, jumlah pengungsi di India mencapai lebih dari dua juta orang, menurut hitungan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Namun, India juga tidak menandatangani perjanjian hukum yang secara khusus mengatur keberadaan para pengungsi.<sup>7</sup> Meskipun adanya RUU Kewarganegaraan akan memberikan kewarganegaraan yang jelas dan menjadi angin segar bagi para pengungsi dari kalangan minoritas. Undang-undang tersebut nantinya dirancang tidak hanya terbatas pada pengungsi negara bagian Assam saja, tetapi juga di negara bagian lainnya yang dekat dengan wilayah perbatasan negara tetangga, seperti Gujarat, Rajasthan, Delhi,

---

<sup>6</sup> <https://www.dw.com/en/indias-bjp-wants-citizenship-bill-to-counter-mistakes-in-assams-nrc/a-50791488>. Diakses pada 16:16 tanggal, 07/11/2019.

<sup>7</sup> <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1578948> diakses pada 16:19 tanggal 07/11/2019.

Madhya Pradesh. Nantinya, para pengungsi yang sudah mengantongi surat kewarganegaraan India berdasarkan pemeriksaan dan rekomendasi dari otoritas setempat dapat tinggal di negara bagian manapun di wilayah India.

Namun, pemberian kewarganegaraan ini bagi para pengungsi berbagai minoritas agama tidak berlaku bagi para pengungsi minoritas Muslim. Dilansir *Aljazeera*, para kritikus menyebut proposal RUU yang terkandung dalam Undang-undang Amendemen Kewarganegaraan 2019 dianggap terang-terangan mempertahankan sikap anti-Muslim.<sup>8</sup> Dalam hal ini aturan UU yang hanya membatasi hak kewarganegaraan bagi para pengungsi non-Muslim di India sebenarnya hak atas kesetaraan yang dijamin berdasarkan Pasal 14 Konstitusi India. Dalam pasal tersebut melarang adanya diskriminasi atas dasar ras, agama, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau tempat lahir.

Hingga setelah pengesahannya pada tanggal 10 Januari 2020 dan diberlakukan *The Citizenship (Amendment) Act 2019* terus mengalami kritik dan protes besar dari masyarakat India sendiri, yang merasa dirugikan atas ketentuan pemberian kewarganegaraan kepada migran ilegal selain pengecualian kepada pengungsi Muslim juga masih terdapat permasalahan terkait pemberian kewarganegaraan kepada rakyat India sendiri.

Oleh karena itu, dari uraian diatas penulis memandang perlu meneliti dan membahas secara mendalam mengenai Hak

---

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/global/read/3866427/aksi-protes-besar-iringi-pengesahan-uu-kewarganegaraan-baru-di-india> diakses 17.09

Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019* India Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih rinci dan lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Hak Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019*?
2. Bagaimana Pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap Hak Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Hak Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam terhadap Hak Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019*.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi untuk mengembangkan wawasan keilmuan khususnya pada bidang hukum tata negara yang memfokuskan pada kajian atau studi hukum Islam kawasan di negara-negara yang berpenduduk Muslim.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk menjadi solusi dalam sistem penanganan imigrasi di Indonesia serta pembuatan peraturan terkait hak kewarganegaraan bagi warga negara Asing yang tinggal di Indonesia.

## D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukan yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian. Mengantisipasi adanya kesamaan atau plagiasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian, penyusun mendapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Sepanjang penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian

yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Noor M Aziz dalam *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011. Karya ini merupakan penelitian dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan pemaparan secara umum terkait Kewarganegaraan. Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas perkembangan pengaturan kewarganegaraan di Indonesia serta perkembangan pemikiran untuk menangani permasalahan kewarganegaraan yang terjadi. Dalam pembahasannya dipaparkan bagaimana perbandingan pengaturan kewarganegaraan dan tata cara memperoleh kewarganegaraan dari berbagai negara, yaitu Belanda, Amerika Serikat, India, Jepang dan China. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Penentuan status kewarganegaraan harus jelas, mengingat hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada hakekatnya ditentukan oleh hukum di wilayah negara tersebut dan kewarganegaraan orang yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nadia Septifanny dengan judul “*Kedudukan Status Kewarganegaraan Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Archandra Tahar)*”. Pada penelitian ini

---

<sup>9</sup> Noor M Aziz, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011.

penulis menjelaskan tentang kewarganegaraan dan pengaturannya di Indonesia serta tinjauan umum tentang penjabat publik yang dianalisis melalui kasus Archandra Tahar dan memberikan kesimpulan bahwa pengangkatan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM dapat dikatakan tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, karena syarat utama untuk dapat diangkat menjadi Menteri Negara adalah seorang yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Mengenai pemberhentian Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM sudah sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, karena setelah diketahui bahwa Archandra Tahar memiliki kewarganegaraan ganda, langkah tepat yang dilakukan Presiden Republik Indonesia adalah memberhentikan dengan hormat Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM. Selanjutnya, pengangkatan kembali Archandra Tahar menjadi Wakil Menteri ESDM tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik mulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.<sup>10</sup>

Ketiga, Achmaduddin Rajab dalam tulisannya berjudul “*Peran Perubahan Undang-undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*”. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian

---

<sup>10</sup> Nadia Septifanny “*Kedudukan Status Kewarganegaraan Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Archandra Tahar)*”. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

yuridis normatif. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dari segi sifatnya termasuk penelitian eksploratoris (*explorative research*). Dalam penelitian ini penulis memaparkan perlunya dilakukan perubahan terhadap UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan RI) terutama untuk menjadi solusi atas persoalan terkait dengan kewarganegaraan ganda begitu juga keinginan diaspora yang pada umumnya saat ini sebagian besar memiliki kewarganegaraan asing sebagai Warga Negara Asing (WNA) untuk mendapatkan hak-haknya yang setara dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Salah satu contoh negara India sebagai langkah yang lebih praktis untuk mengakomodir kepentingan diaspora Indonesia adalah bukan dengan cara memberikan status kewarganegaraan ganda, melainkan dengan memberikan fasilitas keimigrasian. Politik hukum keimigrasian di India yang mengakomodasi kepentingan para diaspora India, melalui fasilitas keimigrasian dengan konsep *Persons of Indian Origin (PIO) and Overseas Citizen of Indian (OCI)*. Konstitusi di India dengan tegas melarang kewarganegaraan ganda bagi warga negaranya, meskipun PIO dan OCI juga diatur dalam *Nationality Act di India* OCI adalah semua orang yang pernah mempunyai kewarganegaraan India yang sejak India menjadi republik dan diregistrasi sebagai warga negara India di luar negeri. Sementara PIO adalah suatu konsep kebangsaan yang diperuntukkan bagi semua keturunan suku bangsa India yang berada di luar negeri. Upaya yang dilakukan India untuk memfasilitasi para

diasporanya sangat baik dan dapat dicontoh Indonesia, karena setiap suku bangsa India ataupun yang pernah menjadi warga negara India dapat keluar atau masuk India dan tinggal di India dengan cara yang mudah.<sup>11</sup>

Keempat, May Lim Charity dalam tulisannya yang berjudul “*Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia*”. Penelitian ini memaparkan bahwa Dwi kewarganegaraan memang menjadi hal yang diimpikan para diaspora Indonesia di berbagai negara mengingat banyaknya WNI diaspora dengan kewarganegaraan tunggal kerap mengalami pelbagai kendala dan keterbatasan. Politik hukum kewarganegaraan Indonesia saat ini memang menganut prinsip berkewarganegaraan tunggal (*single nationality*). Prinsip ini bahkan telah dianut sejak Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang kemudian diganti dengan UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan terakhir di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Saat ini, munculnya tuntutan untuk diterapkannya

---

<sup>11</sup> Achmaddudin Rajam, “Peran Perubahan Undang – Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Pusat Perancangan Und Undang-undang Badan Keahlian DPR RI, 2017.

kewarganegaraan ganda tidak terbatas memang menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Di banyak negara maju dewasa ini, kebiasaan mempekerjakan warga negara asing di kantor-kantor pemerintahan sudah merupakan sesuatu yang lazim. Menurut ketentuan Pasal 23 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, jika pekerjaan itu menurut peraturan perUndang-undangan di Indonesia dilarang dilakukan oleh orang asing, maka warga negara Indonesia yang bekerja untuk pemerintah asing tersebut dapat kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Padahal, negara-negara seperti India, Pakistan, dan juga Filipina sudah biasa menjadikan orang-orang asli negaranya yang bekerja di negara-negara lain dimanfaatkan menjadi penasihat ahli di kantor-kantor pemerintahannya untuk kepentingan nasional masing-masing.<sup>12</sup>

Kelima, Skripsi Alfredo Sakiata dengan judul *“Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dalam skripsi ini menyatakan bagaimana perlindungan terhadap hak kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang

---

<sup>12</sup> May Lim Charity, “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. Jurnal Direktorat Jenderal Peraturan PerUndang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.

mengacu pada cita hukum di Indonesia dan UUD 1945. Namun demikian berbagai peraturan terkait dan peraturan turunnya masih terdapat ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan sehingga tujuan pemberian perlindungan terhadap anak yang merupakan hasil kawin campuran masih belum terlaksana sepenuhnya.<sup>13</sup>

Keenam, skripsi Yuera Rizky Kaharudin yang berjudul “*Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Bagi Anak-anak Pengungsi Internasional yang lahir di Indonesia*”, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat perspektif dan teknik analitik bersifat deduktif. Dalam karyanya penulis menjelaskan bahwa Indonesia telah menetapkan hak kewarganegaraan untuk anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia dalam hukum positif, tetapi dalam pelaksanaannya hak kewarganegaraan tidak selalu diberikan kepada anak-anak pengungsi internasional yang lahir di Indonesia dengan alasan keamanan nasional.<sup>14</sup>

Ketujuh, skripsi Rheza Firmansyah yang berjudul “*Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Siyāsah*”. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan status kewarganegaraan ganda. Permasalahan ini muncul ketika Archandra Tahar diangkat menjadi menteri Energi Sumber Daya

---

<sup>13</sup> Alfredo Sakiata, “*Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2018.

<sup>14</sup> Yuera Rizky Kaharudin, “*Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Bagi Anak – Anak Pengungsi Internasional yang lahir di Indonesia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Mineral. Sempat diketahui bahwa Archandra ini memiliki paspor warga negara Amerika Serikat, menurut UU No 12 tahun 2006 secara sukarela Archandra telah melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia. kesimpulan dalam tulisan ini bahwa di dalam hukum tata negara Islam tidak mengenal istilah dwi kewarganegaraan dikarenakan prinsip kewarganegaraan di dalam Islam adalah prinsip akidah. Selain itu dwi kewarganegaraan ganda ini sangat riskan jika diterapkan di Republik Indonesia karena tidak menutup kemungkinan kedaulatan negara akan terancam, spionase yang dilakukan oleh negara lain, ekspansi politik, ekonomi dan budaya yang kian sukar untuk dibendung.<sup>15</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 7 (tujuh) karya tulis di atas dengan karya yang disusun. Perbedaan tersebut adalah pada metode pendekatan dan objek dari penelitian. Meski sama-sama meneliti mengenai hak kewarganegaraan, namun penyusun lebih menekankan kepada hak kewarganegaraan India dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019* dan penyusun lebih menekankan pada analisis menggunakan teori *Siyāsah Dustūriyyah* serta teori Hak Asasi Manusia dalam Islam.

## E. Kerangka Teori

Teori yang akan digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah teori *Siyāsah Dustūriyyah* dan Hak Asasi Manusia dalam Islam.

---

<sup>15</sup> Rheza Firmansyah, “*Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Siyāsah*”. Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

## 1. *Siyāsah Dustūriyyah*

Penyusun menganalisis penelitian ini menggunakan teori *Siyāsah Dustūriyyah*. *Siyāsah Dustūriyyah* merupakan bagian dari fikih *Siyāsah*. *Siyāsah Dustūriyyah* berasal dari dua suku kata, yaitu *Siyāsah* dan *Dustūriyyah*. Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa-yasūsu-siyāsatun*. Dalam *al-Munjid* dan *Lisānul Arab* kata tersebut berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Menurut Abdul Wahab Khallaf dengan mengutip ungkapan Al-Maqrizi mengatakan bahwa kata *siyāsah* berarti mengatur. Kata *sāsa* sama dengan *to govern* (memerintah) atau *to lead* (memimpin).<sup>16</sup> Sedangkan menurut Abu Al-Wafa Ibn’Aqil, *siyāsah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sedangkan aturan ini belum terdapat di dalam Al-Qur’ān dan Sunnah secara terperinci.<sup>17</sup>

Kata *dustūriy*, dalam fikih *siyāsah* disebut juga dengan konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata ini diartikan sebagai asas, dasar, atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah,

---

<sup>16</sup> Khoirul Anam, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009), hlm.1.

<sup>17</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta, Erlangga, 2008), hlm 9.

*dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>18</sup>

Kata *dustūr* juga diserap kedalam bahasa Indonesia, yang salah satu artinya adalah undang–undang dasar suatu negara.<sup>19</sup> *Siyāsah Dustūriyyah* adalah bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas masalah perUndang-undangan negara. dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perUndang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini membahas konsep hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>20</sup>

Permasalahan dalam *Siyāsah Dustūriyyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014). Hlm 177-178.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Onlen/ daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/dustur>. Akses 13 Desember 2019.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm 177.

demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- b. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- c. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya;
- d. Persoalan baiat;
- e. Persoalan *waliyul ahdi*;
- f. Persoalan perwakilan;
- g. Persoalan *ahlul ḥāli wal aqli*; dan
- h. Persoalan *wuzāroh* dan perbandingannya.

Permasalahan dalam teori *Siyāsah Dustūriyyah* adalah persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. Dijelaskan bahwa hak-hak rakyat menurut Abu A'la Al-Maududi menyebutkan hak-hak rakyat adalah:

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
- d. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.<sup>22</sup>

Dalam pembagiannya, *Siyāsah Dustūriyyah* dapat dibagi ke dalam *siyāsah tasyr'iyyah*, *siyāsah tanfiẓiyah*, *siyāsah*

<sup>21</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (Edisi Revisi)* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 74.

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 98. Dikutip dari Abul A'la al-Maududi, *Al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam*, (Jakarta: Sinar Hudaya, 1972), hlm. 266.

*qadā'iyyah* dan *siyāsah idāriyah*. Kemudian penggunaan teori *Siyāsah Dustūriyyah* memfokuskan pada teori *siyāsah tasyrī'iyyah*, yang membahas persoalan terkait *ahlul hāli wal aqdi*, perwakilan seorang rakyat. Hubungan muslim dan non-muslim di dalam satu negara, seperti Undang-undang dasar, Undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya. Sehingga teori ini dapat dioprasionalkan dengan rumusan masalah dan menjadi pisau bedah dalam menganalisis hak kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019 India*.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia dalam Islam

Dalam teori Hak Asasi Manusia dalam Islam terdapat kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia di bawah petunjuk Illahi dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu *huqūqullah* (hak-hak Allah) adalah kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah sedangkan *huqūqul-'ibad* (hak-hak manusia) merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terdapat makhluk-makhluk Allah lainnya.<sup>23</sup>

Dalam *huqūqul-'ibad* (hak-hak manusia) terdapat dua macam yaitu hak asasi manusia keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam), dan hak asasi manusia yang keberadaannya tidak secara langsung dapat

---

<sup>23</sup> Hussain, “*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*”, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), hlm.54.

disebut sebagai hak-hak moral serta hak-hak yang dianugrahkan Allah kepada setiap manusia.

Hak Asasi Manusia dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dan keteladanan yang dijamin oleh agama Islam bagi rakyat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:<sup>24</sup>

- a. Hak Asasi Manusia dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang sebagai manusia.
- b. Hak Asasi Manusia yang dianugerahkan oleh Islam bagi kelompok rakyat yang berbeda dalam situasi tertentu, status, posisi, dan lain-lainnya yang mereka miliki.

Hak Asasi Manusia (HAM) dasar yang telah diletakkan oleh Islam bagi seseorang manusia di antaranya hak hidup, hak-hak milik, hak perlindungan kehormatan, hak keamanan dan kesucian kehidupan pribadi, hak perlindungan dan hukuman penjara yang sewenang-wenang, hak untuk memprotes kelaliman (tirani) dan hak kebebasan berekspresi.

Dalam kajian ini penulis akan memfokuskan kajian pada hak-hak yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu hak kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019 India*, yaitu:

- a. Hak Hidup

Hak yang pertama kali dianugrahkan Islam diantara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Masalah pembalasan bagi suatu pembunuhan

---

<sup>24</sup> Syaukat Husain, “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

atau kejahatan lainnya diputuskan oleh sebuah pengadilan hukum yang kompeten. Al-Qur'ān menganggap pembunuhan terhadap seorang manusia adalah sama dengan pembunuhan terhadap seluruh umat manusia.<sup>25</sup>

b. Hak-Hak Milik

Hak ini mencakup hak-hak untuk dapat menikmati dan mengkonsumsi harta, hak untuk menginvestasi dalam berbagai usaha, hak untuk mentransfer, serta hak perlindungan penduduk mendiami tanah miliknya.<sup>26</sup>

c. Hak Perlindungan Kehormatan

Hak yang dianugerahkan Islam kepada manusia adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum Muslim dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apa pun dan terikat untuk menjaga kehormatan orang lain. Seseorang yang mengganggu kehormatan orang lain dapat dihukum oleh pengadilan Islam segera setelah terbukti kesalahannya. Negara pun terikat dalam melindungi kehormatan warga negaranya tanpa diskriminasi apapun.<sup>27</sup>

d. Hak Keamanan dan Kesucian Kehidupan Pribadi

Islam mengakui adanya hak keleluasaan hidup pribadi (*privacy*) setiap orang. Islam melarang ikut campur tangan dan melanggar batas secara tidak wajar atas kehidupan

---

<sup>25</sup> Syaukat Husain, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", hlm. 60.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 63.

pribadi seseorang. Begitupun negara dilarang untuk ikut campur dalam urusan-urusan pribadi warga negaranya.<sup>28</sup>

e. Hak Keamanan dan Kemerdekaan Abadi

Agama Islam telah menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang dapat dipenjarakan, kecuali dia telah dinyatakan bersalah dalam suatu pengadilan hukum terbuka. Tak ada seorangpun yang dapat ditahan tanpa melalui proses hukum yang telah ditentukan. Hak kebebasan pribadi ini berlaku bagi semua orang.<sup>29</sup>

Islam telah mengadakan beberapa peraturan dan cara menghapus perbudakan dan penghambaan kepada manusia. Nabi Muhammad SAW telah membebaskan ratusan budak dengan menggunakan uang tebusan dari zakat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap (berbagai macam) literatur dan sumber-sumber lainnya. Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil penelaahan yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang ada yang relevan dengan tema penelitian.<sup>30</sup> Yakni mengkaji *The*

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>30</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. Ke-1 ( Bandung:Alfabeta, 2017), hlm. 97.

*Constitution of India* dan *The Citizenship (Amendment) Act 2019* India.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian dengan cara mengambar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis hak kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019* menggunakan kerangka teori yaitu *Siyāsah Dustūriyyah* dan Hak Asasi Manusia dalam Islam dan peraturaturan lainnya mengenai hak kewarganegaraan seperti Undang-undang Kewarganegaraan India sebelumnya yaitu *The Citizenship Act 1955* dan *The Constitution of India* dengan tujuan untuk mengolah data supaya mendapatkan suatu informasi.<sup>31</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder.

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah *The Constitution of India* dan *The Citizenship (Amendment) Act 2019*.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Baik berupa buku, jurnal internasional, berita

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 95.

internasional maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di India yang membahas hak kewarganegaraan seperti *The Constitution India*, *The Citizenship Act 1955* dan *The Citizenship (Amendment) Act 2019*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal Internasional, berita internasional dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hak kewarganegaraan seperti *The Constitution India*, *The Citizenship Act 1955* dan *The Citizenship (Amendment) Act 2019*.

#### 5. Analisis Data

Adapun analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, yang telah dikumpulkan dari buku yang relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai hak kewarganegaraan seperti *The Constitution India*, *The Citizenship Act 1955* dan *The Citizenship (Amendment) Act 2019*. Penelitian ini akan dideskripsikan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab yang memiliki sub bab-bab tertentu yang masing-masing babnya berkaitan antara satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan. Penulis membagi analisis pembahasan dalam lima bab pembahasan dan kemudian bisa disederhanakan dalam tiga pokok pembahasan yakni pendahuluan, isi, dan penutup.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan yang dapat memberi gambaran pada penelitian yang penyusun lakukan.

Bab kedua, memberikan gambaran umum konsep *Siyāsah Dustūriyyah*, macam-macam *Siyāsah Dustūriyyah* yang mengatur tentang hak kewarganegaraan dalam suatu negara dan konsep hak asasi manusia dalam Islam yang mengatur keberadaan hak kewarganegaraan.

Bab ketiga, memberikan gambaran umum terkait *The Citizenship (Amendment) Act 2019 India* yang mengatur terkait hak kewarganegaraan yang didapatkan oleh warga negara di India dan *The Constitution of India* yang mengatur tata kehidupan bernegara di India dengan fokus pembahasan pada bagian kewarganegaraan.

Bab empat, menjelaskan analisis yuridis atas hak kewarganegaraan warga negara India dalam *The Citizenship*

(Amendment) Act 2019 India menggunakan teori *Siyāsah* *Dustūriyyah* dan teori Hak Asasi Manusia dalam Islam.

Bab kelima, adalah penutup dalam penelitian skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

*Siyāsah Dustūriyyah* memandang bahwa Hak kewarganegaraan dalam Undang-undang Kewarganegaraan (amandemen) 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* pada dasarnya merupakan Undang-undang yang digunakan untuk memberikan hak kewarganegaraan kepada para migran ilegal di India. Namun karena Undang-undang Kewarganegaraan (amandemen) 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* memiliki ketidak sesuaian atau bertentangan dengan ketentuan Konstitusi India dan pasal-pasal didalamnya, lembaga legislatif dan eksekutif dalam pembentukannya tidak memperhatikan prinsip dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan, serta terdapat pengecualian dalam pemberian hak kewarganegaraan kepada pengungsi muslim di India menyebabkan adanya diskriminasi berdasarkan agama dengan pembentukan Undang-undang yang tidak dibangun atas dasar persamaan manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan terhadap hak-hak individu yang hanya diperuntukan bagi sebagian orang. Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* telah menciderai konsep demokrasi dengan mengesampingkan partisipasi rakyat India. Meskipun dalam konsep kewarganegaraan Islam terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara muslim dengan non muslim,

namun dalam implementasinya sebuah negara tetap memberikan perlindungan dan penjaminan hidup karena pada dasarnya konsep kewarganegaraan adalah tunduk pada pemerintahan dan undang-undang dengan mengacu pada nilai kemanusiaan universal dalam Piagam Madinah yang tidak membeda-bedakan manusia melalui agama, suku, ras, dan bahasa. Sehingga pembuatan Undang-undang Kewarganegaraan (amandemen) 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* tidak sejalan dengan semangat dan nilai-nilai ajaran Islam dalam ketentuan *Siyāsah Dustūriyyah*.

Kemudian, dalam pandangan Hak Asasi Manusia dalam Islam memandang bahwa hak yang terdapat di dalam Undang-undang Kewarganegaraan (amandemen) 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* merupakan Undang-undang yang akan melindungi hak asasi manusia dimana di dalamnya terdapat perlindungan kepada hak-hak dasar yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, dan perlindungan keturunan yang sejalan dengan konsep *Maqāsid asy-Syari'ah* yang merupakan konsep hak asasi manusia dalam Islam. Namun dengan adanya pengecualian terhadap pengungsi Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi hal ini menyebabkan Undang-undang Kewarganegaraan (Amandemen) 2019 atau *The Citizenship (Amendment) Act 2019* menjadi Undang-undang yang mengesampingkan hak asasi manusia dengan mengutamakan sebagian manusia dalam suatu negara, meskipun pada dasarnya semua manusia memiliki

kedudukan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya terutama hak kewarganegaraan yang akan menjadi hak fundamental dalam perlindungan hak-hak lainnya.

## B. Saran

Setelah memahami terkait Hak Kewarganegaraan dalam *The Citizenship (Amendment) Act 2019 India Perspektif Siyāsah Dustūriyyah*, maka penyusun mencoba untuk memberikan beberapa saran, yaitu:

1. *The Citizenship (Amendment) Act 2019 India merupakan Undang-undang yang dibentuk dengan dasar perlindungan terhadap pengungsi yang datang ke India karena persekusi agama di beberapa negara tetangga yaitu Afganistan, Banglades dan Pakistan sehingga perlindungan yang diberikan mengenai hak kewarganegaraan hanya diperuntukan kepada beberapa kelompok saja. Hal ini atas dasar bahwa negara seperti Afganistan, Banglades dan Pakistan telah menggunakan Islam sebagai agama resmi negara sehingga tidak diperlukan perlindungan bagi pengungsi Muslim di India karena tidak mengalami persekusi agama. Atas dasar tersebut seharusnya negara India tidak memandang agama sebagai sebuah syarat dalam memberikan perlindungan, akan tetapi India seharusnya menjadi negara yang mampu memberikan perlindungan kepada setiap pengungsi tanpa memandang agama apa yang mereka yakini*

dan bagaimana negara asal mereka melakukan sebuah golongan agama.

2. India sebagai negara yang menjunjung tinggi persamaan agar terciptanya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti tercantum dalam mukadimah konstitusinya dimana harus tercermin dalam setiap pembentukan peraturan yang akan diberlakukan di Negara India, hal ini agar dapat mempermudah negara India dalam mengatur warga negara atau siapapun yang berada di Negara India.
3. Penelitian yang penyusun lakukan ini merupakan penelitian yang masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penyusun berharap agar penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih sempurna dengan sudut pandang yang berbeda.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Al-Qur'an /Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.

### **B. Fiqih/Ushul Fiqih**

A'la, Abu al-Maududi, "Tadwin al-Dustur al-Islami", Darul Islami, Darul Fiqri,tt.

Anam, Khoirul, *Fikih Siyasah dan Wacana Politik Kontemporer*, (Yogyakarta: Ide Pustaka, 2009.

Ash-Shieddieqy, T.M, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, Yogyakarta: Madah, t.tp.

Daud, Muhammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Djazuli, A, *Fikih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta:Kencana, 2007.

Fadia, B.L, *Indian Government and Politics*, Agra: Sahitya Bhawan Publication, 2006.

Gautama, Sudargo, *Warga Negara dan Oeang Asing*, Jakarta: Alumni.

Huwaidi Fahmi, "Muwathinun La Dzimmiyu" , Kairo: Dar al-Syuruq.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.

- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan Dalam Konstituante*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- .....*Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3es, 1985.
- Manzhur, Ibn, “*Lisan al- Arab*”, Beirut:Dar al-Shadir, 1968.
- Mawardi Al, “*al-Ahkam al-Sulthaniyyah*”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.).
- Ni'mah, Ibrahim an-, *Ushul al-Tasyri al-Dustury fi Islam*, Bahdad: Dewan al- Waqf al-sany, 2009.
- Pulungan, Suyuti, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qoyyim, Ibnu al-Jauziyah, “*I'lam al-Muwaqi in 'an Rabb al-Alamin*”, Beirut: Dar al-Jayl.t.t.
- Shihab, M Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Shadili, Hasan, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru van Horvr, 1980.
- Shihab, Alwi dkk, *Islam Inklusif: menuju sikap terbuka dalam beragama*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah: Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syari'ati, Ali, *Ummah dan Imamah*, terjemah Muhammas Faishol Hasanudin dari *Al-Qur'an al-Ummah wa al-Imamah*, Bandarlampung-Jakarta: YAPI, 1990.

Taimiyah, Ibn, “al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlah al-Ra’i wa al-Ra’iyah”, Mesir: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.tp.

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, *Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta, Erlangga, 2008.

### C. Undang-undang

*Cairo Declaration.*

*Piagam Madinah*

*The Citizenship Act 1955*

*The Citizenship (Amendment) Act 2019*

*The Constitution of India*



### D. Hukum

Efendi, A'an, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

### D. Skripsi

Firmansyah, Rheza, *Kewarganegaraan Ganda Dalam Perspektif Siyasah*, Skripsi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hanum, Cholida, *Green Constitution Di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan Siyāsah Dustūriyyah*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.

Kurniah, Siti, *Kewarganegaraan Tunggal Di Indonesia Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Rizky, Yuera Kaharudin, *Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Bagi Anak – Anak Pengungsi Internasional yang lahir di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

Sakiata, Afredo, *Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 2018.

Septifanny, Nadia, *Kedudukan Status Kewarganegaraan Dalam Jabatan Publik (Studi Kasus Archandra Tahar)*, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

#### **E. Lain-lain**

Abul, Sayyid A'la al-Maududi, “*The Islamic Law and Constitutions*”, translated and edited by Khursid Ahmad MA. LLB. Islamic Publications Ltd. 13-E- Shah Alam Market, Lahore Pakistan. 1967.

Abdillah, Masykuri , *Demokrasi di Persimpangan Makna*, Jakarta: Tiara Wacana, 1999.

Ahmed, Abdullah An-Naim, *Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, Yogyakarta: LkiS, 1994.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010.

Aziz, Abdul, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Moder*, Yogyakarta, PT. LKIS Printing Cemerlang, 2015.

Behn, Wolfgang, *Muhammad and The Jewes of Medina*, terjemahan dari Mohammed en de Joden te Medina, oleh

- Arent Jan Wensinck (Berlin: Klaus bSchwarz Verlag-Freiburg Im Breisgou, 1975), hlm. 66-67 dalam Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Das, Durga Basu, *Introduction To The Constitution Of India*, India: Lexis Nexis, 2015.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995.
- Elizabeth, Ann Mayer, *Islam And Human Rights: Tradition And Politics*, The United State of America: Westview Press, 1999
- El, Majda Muhtaj, *Ham Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan UUD Tahun 1945 2002*, Jakarta: Kencana 2005.
- El, Rachilda Diwani, “*Human Rights In Islamic Perspective*”, Fulbright Scholar, Chatham College, Woodland Road, Pittsburgh PA sebuah makalah siakses pada tanggal 13 Januari 2013.
- Harianto, Dedi Lubis, *Perbandingan Konstitusi Indonesia dan India*, <http://dedihariantoto248.blogspot.com/2016/02/perbandingan-konstitusi-indonesia-dan.html>, akses 22 Januari 2020.
- Hussain, “*Hak Asasi Manusia Dalam Islam*”, Jakarta, Gema Insani Press, 1996.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Cet. Ke-1, Bandung:Alfabeta,2017.

Iqbal Muhammad, *The Reconstruction of Religioeus Thought in Islam*, Delhi: Kitab Bhavan, 198.

J, Sadek Sulaiman, "Shura and Democracy", dalam Charles Khurzman, *Liberal Islam*, Oxford:Oxford University Press, 1998.

Kranenburg, R, "Algemene Staatsleer" (Haarlam H.d. Tjeen WiLINK, 1951), Bab VI. Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Lim, May Charity, "Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. Jurnal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016.

Lucky, Nella, *Hak Asasi Manusia Menurut Islam Perspektif Taqiyuddin An Nabhani*, Thesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

M Noor Aziz, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Kewarganegaraan* Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2011.

Mongomery, W Watt, "Muhammad at Medina", London: Oxford University Press, 1972.

Muhammad, Husein, *Manusia dan Tugas Kosmiknya Menurut Islam: Menanam Sebelum Kiamat Islam, Ekologi, dan Gerakan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Nasution, Harun dan Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

Razam, Achmaddudin, "Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat". Jurnal Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI, 2017.

Rosyada, Dede dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM dan Mayarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.

Sagama, Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Juni, 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-25, Bandung: Alfabeta, 2017.

Tahir Muhammad Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 2010.

Paulus, B.P, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945: Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Triwulan, Titiek Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenada Kencana Media Grup, 2010.

Wahhab, Abdul Khalaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.

Where, K.C, *Federal Goverment* (New York: Oxford University Press, 1964), dikutip dalam buku Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Wheare, K.C, *Konstitusi-Konstitusi Modern Modern Constitutions*, Bandung: Nusa Media, 1996.

Wolhoff, G.J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timur Mas NV, 1955.

Yunia, Ika Faujia, dkk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid asy-syar'iah*, cet. Ke.1, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

<https://id.wikipedia.org/wiki/India> diakses pada 16 : 47, tanggal 07/11/2019.

<https://tirto.id/india-berencana-beri-kewarganegaraan-bagi-imigran-kecuali-muslim- ddSV>. Diakses pukul 16.59 pada tanggal 07/11/2019.

<https://www.liputan6.com/global/read/3866427/aksi-protes-besar-iringi-pengesahan-uu-kewarganegaraan-baru-di-india> diakses 17.09 pada tanggal 07/11/2019.

<https://www.dw.com/en/indiastatic/bjp-wants-citizenship-bill-to-counter-mistakes-in-assams-hrc/a-50791488>. Diakses pada 16:16 tanggal, 07/11/2019.

<https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1578948>. Diakses pada 16:19 tanggal 07/11/2019.



## TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Hal.	FN	Keterangan	Terjemahan
1	30	5	<i>Siyāsah</i>	<i>Siyāsah</i> adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasullaullah tidak menetaokan dan Allah SWT tidak menentukannya.
2	31	8	<i>Dustūr</i>	Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.
3	63	76	Ayat Al-Qur'an	Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkat mereka di darat di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA**

## THE CONSTITUTION OF INDIA PART II

### CITIZENSHIP

**5. Citizenship at the commencement of the Constitution.**—At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India and—

- (a) who was born in the territory of India; or
- (b) either of whose parents was born in the territory of India; or
- (c) who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than five years immediately preceding such commencement, shall be a citizen of India.

**6. Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan.**—Notwithstanding anything in article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this Constitution if—

- (a) he or either of his parents or any of his grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted); and
- (b) (i) in the case where such person has so migrated before the nineteenth day of July, 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or  
(ii) in the case where such person has so migrated on or after the nineteenth day of July, 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the Government of the Dominion of India on an application made by him therefor to such officer before the commencement of this Constitution in the form and manner prescribed by that Government:

Provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least six months immediately preceding the date of his application.

**7. Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan.—**

Notwithstanding anything in articles 5 and 6, a person who has after the first day of March, 1947, migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India:

Provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, has returned to the territory of India under a permit for resettlement or permanent return issued by or under the authority of any law and every such person shall for the purposes of clause (b) of article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after the nineteenth day of July, 1948.

**8. Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India.—**

Notwithstanding anything in article 5, any person who or either of whose parents or any of whose grand-parents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted), and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form and manner prescribed by the Government of the Dominion of India or the Government of India.

**9. Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens.—**

No person shall be a citizen of India by virtue of article 5, or be deemed to be a citizen of India by virtue of article 6 or article 8, if he has voluntarily acquired the citizenship of any foreign State. 25

**10. Continuance of the rights of citizenship.**—Every person who is or is deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this Part shall, subject to the provisions of any law that may be made by Parliament, continue to be such citizen.

**11. Parliament to regulate the right of citizenship by law.**—Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.



## THE CITIZENSHIP ACT, 1955

### ACT No. 57 OF 19551

An Act to provide for the acquisition and determination of Indian citizenship.

BE it enacted by Parliament in the Sixth Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Citizenship Act, 1955.

**2. Interpretation.**—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “a Government in India” means the Central Government or a State Government.

(b) “illegal migrant” means a foreigner who has entered into India—

(i) without a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf; or

(ii) with a valid passport or other travel documents and such other document or authority as may be prescribed by or under any law in that behalf but remains therein beyond the permitted period of time;

(d) “Indian consulate” means the office of any consular officer of the Government of India where a register of births is kept, or where there is no such office, such office as may be prescribed;

(e) “minor” means a person who has not attained the age of eighteen years;

(ee) “Overseas Citizen of India Cardholder” means a person registered as an Overseas Citizen of India Cardholder by the Central Government under section 7A;

(f) “person” does not include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;

(g) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act;

4\* \* \* \*

(h) “undivided India” means India as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(2) For the purposes of this Act, a person born aboard a registered ship or aircraft, or aboard an unregistered ship or aircraft of the government of any country, shall be deemed to have been born in the place in which the ship or aircraft was registered or, as the case may be, in that country.

(3) Any reference in this Act to the status or description of the father of a person at the time of that person's birth shall, in relation to a person born after the death of his father, be construed as a reference to the status or description of the father at the time of the father's death; and where that death occurred before, and the birth occurs after, the commencement of this Act, the status or description which would have been applicable to the father had he died after the commencement of this Act shall be deemed to be the status or description applicable to him at the time of his death.

(4) For the purposes of this Act, a person shall be deemed to be of full age if he is not a minor and of full capacity if he is not of unsound mind.

#### ACQUISITION OF CITIZENSHIP

1[3. **Citizenship by birth.**—(1) Except as provided in sub-section (2), every person born in India—

1. Subs. by Act 6 of 2004, s. 3, for section 3 (w.e.f. 3-12-2004).

2. Subs. by s. 4, *ibid.*, for sub-section (1) (w.e.f. 3-12-2004).

(a) on or after the 26th day of January, 1950, but before the 1st day of July, 1987;

(b) on or after the 1st day of July, 1987, but before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003 (6 of 2004) and either of whose parents is a citizen of India at the time of his birth;

(c) on or after the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003 (6 of 2004), where—

(i) both of his parents are citizens of India; or

(ii) one of whose parents is a citizen of India and the other is not an illegal migrant at the time of his birth,  
shall be a citizen of India by birth.

(2) A person shall not be a citizen of India by virtue of this section if at the time of his birth—

(a) either his father or mother possesses such immunity from suits and legal process as is accorded to an envoy of a foreign sovereign power accredited to the President of India and he or she, as the case may be, is not a citizen of India; or

(b) his father or mother is an enemy alien and the birth occurs in a place then under occupation by the enemy.]

**4. Citizenship by descent.—2**[(1) A person born outside India shall be a citizen of India by descent,—

(a) on or after the 26th day of January, 1950, but before the 10th day of December, 1992, if his father is a citizen of India at the time of his birth; or

(b) on or after the 10th day of December, 1992, if either of his parents is a citizen of India at the time of his birth:

Provided that if the father of a person referred to in clause (a) was a citizen of India by descent only, that person shall not be a citizen of India by virtue of this section unless—

(a) his birth is registered at an Indian consulate within one year of its occurrence or the commencement of this Act, whichever is later, or, with the permission of the Central Government, after the expiry of the said period; or

(b) his father is, at the time of his birth, in service under a Government in India:

Provided further that if either of the parents of a person referred to in clause (b) was a citizen of India by descent only, that person shall not be a citizen of India by virtue of this section, unless—

(a) his birth is registered at an Indian consulate within one year of its occurrence or on or after the 10th day of December, 1992, whichever is later, or, with the permission of the Central Government, after the expiry of the said period; or

(b) either of his parents is, at the time of his birth, in service under a Government in India:

Provided also that on or after the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003(6 of 2004), a person shall not be a citizen of India by virtue of this section, unless his birth is registered at an Indian consulate in such form and in such manner, as may be prescribed,—

(i) within one year of its occurrence or the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003(6 of 2004), whichever is later; or 3

(ii) with the permission of the Central Government, after the expiry of the said period:

Provided also that no such birth shall be registered unless the parents of such person declare, in such form and in such manner as may be prescribed, that the minor does not hold the passport of another country.

(IA) A minor who is a citizen of India by virtue of this section and is also a citizen of any other country shall cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of another country within six months of attaining full age.]

(2) If the Central Government so directs, a birth shall be deemed for the purposes of this section to have been registered with its permission, notwithstanding that its permission was not obtained before the registration.

(3) For the purposes of the proviso to sub-section (I), 1[any person] born outside undivided India who was, or was deemed to be, a citizen of India at the commencement of the Constitution shall be deemed to be a citizen of India by descent only.

1. Subs. by Act 39 of 1992, s. 2, for “any male person”.
2. Subs. by Act 6 of 2004, s. 5, for sub-section (I) (w.e.f. 3-12-2004).
3. Subs. by Act 1 of 2015, s. 3, for “has been residing in India for one year” (w.e.f. 6-1-2015).

4. Subs. by s. 3, *ibid.*, for “Overseas Citizen of India” (w.e.f. 6-1-2015).
5. Subs. by s.3, *ibid.*, for “has been residing in India for one year” (w.e.f. 6-1-2015).

**5. Citizenship by registration.—**2[(I) Subject to the provisions of this section and such other conditions and restrictions as may be prescribed, the Central Government may, on an application made in this behalf, register as a citizen of India any person not being an illegal migrant who is not already such citizen by virtue of the Constitution or of any other provision of this Act if he belongs to any of the following categories, namely:—

- (a) a person of Indian origin who is ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration;
- (b) a person of Indian origin who is ordinarily resident in any country or place outside undivided India;
- (c) a person who is married to a citizen of India and is ordinarily resident in India for seven years before making an application for registration;
- (d) minor children of persons who are citizens of India;
- (e) a person of full age and capacity whose parents are registered as citizens of India under clause (a) of this sub-section or sub-section (I) of section 6;
- (f) a person of full age and capacity who, or either of his parents, was earlier citizen of independent India, and 3[is ordinarily resident in India for twelve months] immediately before making an application for registration;
- (g) a person of full age and capacity who has been registered as an 4[Overseas Citizen of India Cardholder] for five years, and who 5[is ordinarily resident in India for twelve months] before making an application for registration.

*Explanation 1.*—For the purposes of clauses (a) and (c), an applicant shall be deemed to be ordinarily resident in India if—  
(i) he has resided in India throughout the period of twelve months immediately before making an application for registration; and

(ii) he has resided in India during the eight years immediately preceding the said period of twelve months for a period of not less than six years.

*Explanation 2.*—For the purposes of this sub-section, a person shall be deemed to be of Indian origin if he, or either of his parents, was born in undivided India or in such other territory which became part of India after the 15th day of August, 1947.] 4 1[(IA) The Central Government, if it is satisfied that special circumstances exist, may after recording the circumstances in writing, relax the period of twelve months, specified in clauses (f) and (g) and clause (i) of *Explanation 1* of sub-section (1), up to a maximum of thirty days which may be in different breaks.]

1. Ins. by Act 1 of 2015, s. 3 (w.e.f. 6-1-2015).
2. Ins. by Act 6 of 2004, s. 5 (w.e.f. 3-12-2004).
3. Subs. by s. 6, *ibid.*, for “who is not a citizen of a country specified in the First Schedule” (w.e.f. 3-12-2004).
4. Ins. by Act 65 of 1985, s. 2 (w.e.f. 7-12-1985).

(2) No person being of full age shall be registered as a citizen of India under sub-section (1) until he has taken the oath of allegiance in the form specified in the Second Schedule.

(3) No person who has renounced, or has been deprived of, his Indian citizenship or whose Indian citizenship has terminated, under this Act shall be registered as a citizen of India under sub-section (1) except by order of the Central Government.

(4) The Central Government may, if satisfied that there are special circumstances justifying such registration, cause any minor to be registered as a citizen of India.

(5) A person registered under this section shall be a citizen of India by registration as from the date on which he is so registered; and a person registered under the provisions of clause (b)(ii) of article 6 or article 8 of the Constitution shall be deemed to be a citizen of India by registration as from the commencement of the Constitution or the date on which he was so registered, whichever may be later.

2[(6) If the Central Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to grant exemption from the residential requirement under clause (c) of sub-section (1) to any person or a class of persons, it may, for reasons to be recorded in writing, grant such exemption.].

**6. Citizenship by naturalisation.**—(1) Where an application is made in the prescribed manner by any person of full age and capacity 3[not being an illegal migrant] for the grant of a certificate of naturalisation to him, the Central Government may, if satisfied that the applicant is qualified for naturalisation under the provisions of the Third Schedule, grant to him a certificate of naturalisation:

Provided that, if in the opinion of the Central Government, the applicant is a person who has rendered distinguished service to the cause of science, philosophy, art, literature, world peace or human progress generally, it may waive all or any of the conditions specified in the Third Schedule.

(2) The person to whom a certificate of naturalisation is granted under sub-section (1) shall, on taking the oath of allegiance in the form specified in the Second Schedule, be a citizen of India by naturalisation as from the date on which that certificate is granted.

**6A. Special provisions as to citizenship of persons covered by the Assam Accord.**—(1) For the purposes of this section—

(a) “Assam” means the territories included in the State of Assam immediately before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 1985 (65 of 1985);

(b) “detected to be a foreigner” means detected to be a foreigner in accordance with the provisions of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) and the Foreigners (Tribunals) Order, 1964 by a Tribunal constituted under the said Order;

(c) “specified territory” means the territories included in Bangladesh immediately before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 1985 (65 of 1985);

(d) a person shall be deemed to be Indian origin, if he, or either of his parents or any of his grandparents was born in undivided India;

(e) a person shall be deemed to have been detected to be a foreigner on the date on which a Tribunal constituted under the Foreigners (Tribunals) Order, 1964 submits its opinion to the effect that he is a foreigner to the officer or authority concerned.

5

(2) Subject to the provisions of sub-sections (6) and (7), all persons of Indian origin who came before the 1st day of January, 1966 to Assam from the specified territory (including such of those whose names were included in the electoral rolls used for the purposes of the General Election to the House of the People held in 1967) and who have been ordinarily resident in Assam since the dates of their entry into Assam shall be deemed to be citizens of India as from the 1st day of January, 1966.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (6) and (7), every person of Indian origin who—

(a) came to Assam on or after the 1st day of January, 1966 but before the 25th day of March, 1971 from the specified territory; and

(b) has, since the date of his entry into Assam, been ordinarily resident in Assam; and

(c) has been detected to be a foreigner;

shall register himself in accordance with the rules made by the Central Government in this behalf under section 18 with such authority (hereafter in this sub-section referred to as the registering authority) as may be specified in such rules and if his name is included in any electoral roll for any Assembly or Parliamentary constituency in force on the date of such detection, his name shall be deleted therefrom.

*Explanation.—*In the case of every person seeking registration under this sub-section, the opinion of the Tribunal constituted under the Foreigners (Tribunals) Order, 1964 holding such person

to be a foreigner, shall be deemed to be sufficient proof of the requirement under clause (c) of this sub-section and if any question arises as to whether such person complies with any other requirement under this sub-section, the registering authority shall,—

- (i) if such opinion contains a finding with respect to such other requirement, decide the question in conformity with such finding;
- (ii) if such opinion does not contain a finding with respect to such other requirement, refer the question to a Tribunal constituted under the said Order having jurisdiction in accordance with such rules as the Central Government may make in this behalf under section 18 and decide the question in conformity with the opinion received on such reference.

(4) A person registered under sub-section (3) shall have, as from the date on which he has been detected to be a foreigner and till the expiry of a period of ten years from that date, the same rights and obligations as a citizen of India (including the right to obtain a passport under the Passports Act, 1967 (15 of 1967) and the obligations connected therewith), but shall not be entitled to have his name included in any electoral roll for any Assembly or Parliamentary constituency at any time before the expiry of the said period of ten years.

(5) A person registered under sub-section (3) shall be deemed to be a citizen of India for all purposes as from the date of expiry of a period of ten years from the date on which he has been detected to be a foreigner.

(6) Without prejudice to the provisions of section 8—

(a) if any person referred to in sub-section (2) submits in the prescribed manner and form and to the prescribed authority within sixty days from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 1985 (65 of 1985), a declaration that he does not wish to be a citizen of India, such person shall not be deemed to have become a citizen of India under that sub-section;

(b) if any person referred to in sub-section (3) submits in the prescribed manner and form and to the prescribed authority within sixty days from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 1985(65 of 1985), or from the date on which he has been detected to be a foreigner, whichever is later, a declaration that he does not wish to be governed by the provisions of that sub-section and sub-sections (4) and (5), it shall not be necessary for such person to register himself under sub-section (3). 6 *Explanation*.—Where a person required to file a declaration under this sub-section does not have the capacity to enter into a contract, such declaration may be filed on his behalf by any person competent under the law for the time being in force to act on his behalf.

(7) Nothing in sub-sections (2) to (6) shall apply in relation to any person—

(a) who, immediately before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 1985 (65 of 1985), is a citizen of India;

(b) who was expelled from India before the commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 1985, under the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946).

(8) Save as otherwise expressly provided in this section, the provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force.]

**7. Citizenship by incorporation of territory.**—If any territory becomes a part of India, the Central Government may, by order notified in the Official Gazette, specify the persons who shall be citizens of India by reason of their connection with that territory; and those persons shall be citizens of India as from the date to be specified in the order.

#### 1[OVERSEAS CITIZENSHIP

1. Ins. by Act 6 of 2004, s. 7 (w.e.f. 3-12-2004).

2. Subs. by Act 1 of 2015, s. 4, for sections 7A, 7B, 7C and 7D (w.e.f. 6-1-2015).

## **7A. Registration of Overseas Citizen of India**

**Cardholder.**—(1) The Central Government may, subject to such conditions, restrictions and manner as may be prescribed, on an application made in this behalf, register as an Overseas Citizen of India Cardholder—

(a) any person of full age and capacity,—

(i) who is a citizen of another country, but was a citizen of India at the time of, or at any time after the commencement of the Constitution; or

(ii) who is a citizen of another country, but was eligible to become a citizen of India at the time of the commencement of the Constitution; or

(iii) who is a citizen of another country, but belonged to a territory that became part of India after the 15th day of August, 1947; or

(iv) who is a child or a grandchild or a great grandchild of such a citizen; or

(b) a person, who is a minor child of a person mentioned in clause (a); or

(c) a person, who is a minor child, and whose both parents are citizens of India or one of the parents is a citizen of India; or

(d) spouse of foreign origin of a citizen of India or spouse of foreign origin of an Overseas Citizen of India Cardholder registered under section 7A and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the application under this section:

Provided that for the eligibility for registration as an Overseas Citizen of India Cardholder, such spouse shall be subjected to prior security clearance by a competent authority in India:

Provided further that no person, who or either of whose parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify,

shall be eligible for registration as an Overseas Citizen of India Cardholder under this sub-section.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify the date from which the existing persons of Indian Origin Cardholders shall be deemed to be Overseas Citizens of India Cardholders. *7 Explanation.*—For the purposes of this sub-section, “Persons of Indian Origin Cardholders” means the persons registered as such under notification number 26011/4/98 F.I., dated the 19th August, 2002, issued by the Central Government in this regard.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Central Government may, if it is satisfied that special circumstances exist, after recording the circumstances in writing, register a person as an Overseas Citizen of India Cardholder.

**7B. Conferment of rights on Overseas Citizen of India Cardholder.**—(1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an Overseas Citizen of India Cardholder shall be entitled to such rights, other than the rights specified under sub-section (2), as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

(2) An Overseas Citizen of India Cardholder shall not be entitled to the rights conferred on a citizen of India—

- (a) under article 16 of the Constitution with regard to equality of opportunity in matters of public employment;
- (b) under article 58 of the Constitution for election as President;
- (c) under article 66 of the Constitution for election as Vice-President;
- (d) under article 124 of the Constitution for appointment as a Judge of the Supreme Court;
- (e) under article 217 of the Constitution for appointment as a Judge of the High Court;
- (f) under section 16 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) in regard to registration as a voter;

(g) under sections 3 and 4 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) with regard to the eligibility for being a member of the House of the People or of the Council of States, as the case may be;

(h) under sections 5, 5A and section 6 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) with regard to the eligibility for being a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council, as the case may be, of a State;

(i) for appointment to public services and posts in connection with affairs of the Union or of any State except for appointment in such services and posts as the Central Government may, by special order in that behalf, specify.

(3) Every notification issued under sub-section (1) shall be laid before each House of Parliament.

**7C. Renunciation of Overseas Citizen of India Card.**—(1) If any Overseas Citizen of India Cardholder of full age and capacity makes in prescribed manner a declaration renouncing the Card registering him as an Overseas Citizen of India Cardholder, the declaration shall be registered by the Central Government, and upon such registration, that person shall cease to be an Overseas Citizen of India Cardholder.

(2) Where a person ceases to be an Overseas Citizen of India Cardholder under sub-section (1), the spouse of foreign origin of that person, who has obtained Overseas Citizen of India Card under clause (d) of sub-section (1) of section 7A, and every minor child of that person registered as an Overseas Citizen of India Cardholder shall thereupon cease to be an Overseas Citizen of India Cardholder.

**7D. Cancellation of registration as Overseas Citizen of India Cardholder.**—The Central Government may, by order, cancel the registration granted under sub-section (1) of section 7A, if it is satisfied that—

(a) the registration as an Overseas Citizen of India Cardholder was obtained by means of fraud, false representation or the

concealment of any material fact; or 8 (b) the Overseas Citizen of India Cardholder has shown disaffection towards the Constitution, as by law established; or

(c) the Overseas Citizen of India Cardholder has, during any war in which India may be engaged, unlawfully traded or communicated with an enemy or been engaged in, or associated with, any business or commercial activity that was to his knowledge carried on in such manner as to assist an enemy in that war; or

(d) the Overseas Citizen of India Cardholder has, within five years after registration under sub-section (1) of section 7A, been sentenced to imprisonment for a term of not less than two years; or

(e) it is necessary so to do in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign country, or in the interests of the general public; or

(f) the marriage of an Overseas Citizen of India Cardholder, who has obtained such Card under clause (d) of sub-section (1) of section 7A,—

(i) has been dissolved by a competent court of law or otherwise; or

(ii) has not been dissolved but, during the subsistence of such marriage, he has solemnised marriage with any other person.]]

#### TERMINATION OF CITIZENSHIP

**8. Renunciation of citizenship.—(1)** If any citizen of India of full age and capacity, 1\*\*\*, makes in the prescribed manner a declaration renouncing his Indian Citizenship, the declaration shall be registered by the prescribed authority; and, upon such registration, that person shall cease to be a citizen of India:

1. The words “who is also a citizen or national of another country” omitted by Act 6 of 2004, s. 8 (w.e.f. 3-12-2004).

2. Subs. by Act 39 of 1992, s. 3, for “a male person” (w.e.f. 10-12-1987).
3. Ins. by Act 6 of 2004, s. 8 (w.e.f. 3-12-2014).
4. Omitted by s. 8, *ibid.* (w.e.f. 3-12-2004).
5. Subs. by s. 9, *ibid.*, for “person” (w.e.f. 3-12-2004).

Provided that if any such declaration is made during any war in which India may be engaged, registration thereof shall be withheld until the Central Government otherwise directs.

(2) Where 2[a person] ceases to be a citizen of India under sub-section (1), every minor child of that person shall thereupon cease to be a citizen of India:

Provided that any such child may, within one year after attaining full age, make a declaration 3[in the prescribed form and manner] that he wishes to resume Indian citizenship and shall thereupon again become a citizen of India.

4\* \* \* \* \*

**9. Termination of citizenship.**—(1) Any citizen of India who by naturalisation, registration otherwise voluntarily acquires, or has at any time between the 26th January, 1950 and the commencement of this Act, voluntarily acquired, the citizenship of another country shall, upon such acquisition or, as the case may be, such commencement, cease to be a citizen of India:

Provided that nothing in this sub-section shall apply to a citizen of India who, during any war in which India may be engaged, voluntarily acquires the citizenship of another country, until the Central Government otherwise directs.

(2) If any question arises as to whether, when or how any 5[citizen of India] has acquired the citizenship of another country, it shall be determined by such authority, in such manner, and having regard to such rules of evidence, as may be prescribed in this behalf. 9

**10. Deprivation of citizenship.**—(1) A citizen of India who is such by naturalisation or by virtue only of clause (c) of article 5 of the Constitution or by registration otherwise than under clause

(b)(ii) of article 6 of the Constitution or clause (a) of sub-section (1) of section 5 of this Act, shall cease to be a citizen of India, if he is deprived of that citizenship by an order of the Central Government under this section.

(2) Subject to the provisions of this section, the Central Government may, by order, deprive any such citizen of Indian citizenship, if it is satisfied that—

(a) the registration or certificate of naturalisation was obtained by means of fraud, false representation or the concealment of any material fact; or

(b) that citizen has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards the Constitution of India as by law established; or

(c) that citizen has, during any war in which India may be engaged, unlawfully traded or communicated with an enemy or been engaged in, or associated with, any business that was to his knowledge carried on in such manner as to assist an enemy in that war; or

(d) that citizen has, within five years after registration or naturalisation, been sentenced in any country to imprisonment for a term of not less than two years; or

(e) that citizen has been ordinarily resident out of India for a continuous period of seven years, and during that period, has neither been at any time a student of any educational institution in a country outside India or in the service of a Government in India or of an international organisation of which India is a member, nor registered annually in the prescribed manner at an Indian consulate his intention to retain his citizenship of India.

(3) The Central Government shall not deprive a person of citizenship under this section unless it is satisfied that it is not conducive to the public good that person should continue to be a citizen of India.

(4) Before making an order under this section, the Central Government shall give the person against whom the order is

proposed to be made notice in writing informing him of the ground on which it is proposed to be made and, if the order is proposed to be made on any of the grounds specified in sub-section (2) other than clause (e) thereof, of his right, upon making application therefore in the prescribed manner, to have his case referred to a committee of inquiry under this section.

(5) If the order is proposed to be made against a person on any of the grounds specified in sub-section (2) other than clause (e) thereof and that person so applies in the prescribed manner, the Central Government shall, and in any other case it may, refer the case to a Committee of Inquiry consisting of a chairman (being a person who has for at least ten years held a judicial office) and two other members appointed by the Central Government in this behalf.

(6) The Committee of Inquiry shall, on such reference, hold the inquiry in such manner as may be prescribed and submit its report to the Central Government; and the Central Government shall ordinarily be guided by such report in making an order under this section.

#### SUPPLEMENTAL

11. [*Commonwealth citizenship.*] Omitted by *Act The Citizenship (Amendment) Act, (6 of 2004)*, s. 10 (w.e.f. 3-12-2004).
12. [*Power to confer rights of Indian citizen or citizens of certain country.*] Omitted by s. 10, *ibid.* (w.e.f. 3-12-2004).
13. **Certificate of Citizenship in case of doubt.**—The Central Government may, in such cases as it thinks fit, certify that a person with respect to whose citizenship of India a doubt exists, is a citizen of India; and a certificate issued under this section shall, unless it is proved that it was obtained by means of fraud, false representation or concealment of any material fact, be conclusive evidence that person was such a citizen on the date thereof, but without prejudice to any evidence that he was such a citizen at an earlier date. 10

**14. Disposal of application under sections 5, 6 and 7A.—(1)**

The prescribed authority or the Central Government may, in its discretion, grant or refuse an application under 1[sections 5, 6 and 7A] and shall not be required to assign any reasons for such grant or refusal.

1. Subs. by Act 6 of 2004, s. 11, for “sections 5 and 6” (w.e.f. 3-12-2004).
2. Ins. by s. 12, *ibid.* (w.e.f. 3-12-2004).
3. Ins. by s. 13, *ibid.* (w.e.f. 3-12-2004).

(2) Subject to the provisions of section 15 the decision of the prescribed authority or the Central Government on any such application as aforesaid shall be final and shall not be called in question in any court.

**14A. Issue of national identity cards.—(1)** The Central Government may compulsorily register every citizen of India and issue national identity card to him.

(2) The Central Government may maintain a National Register of Indian Citizens and for that purpose establish a National Registration Authority.

(3) On and from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2003 (6 of 2004), the Registrar General, India, appointed under sub-section (1) of section 3 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969) shall act as the National Registration Authority and he shall function as the Registrar General of Citizen Registration.

(4) The Central Government may appoint such other officers and staff as may be required to assist the Registrar General of Citizen Registration in discharging his functions and responsibilities.

(5) The procedure to be followed in compulsory registration of the citizens of India shall be such as may be prescribed.]

**15. Revision.—(1)** Any person aggrieved by an order made under this Act by the prescribed authority or any officer or other authority (other than the Central Government) may, within a

period of thirty days from the date of the order, make an application to the Central Government for a revision of that order: Provided that the Central Government may entertain the application after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application in time.

(2) On receipt of any such application under sub-section (1), the Central Government shall, after considering the application of the aggrieved person and any report thereon which the officer or authority making the order may submit, make such order in relation to the application as it deems fit, and the decision of the Central Government shall be final.

**15A. Review.—(1)** Any person aggrieved by an order made by the Central Government, may, within thirty days from the date of such order, make an application for review of such order:

Provided that the Central Government may entertain an application after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from making the application in time:

Provided further that an application for a review of an order passed in terms of the provisions of section 14A shall be disposed of in the manner provided for in the procedure as may be laid down under clause (ia) of sub-section (2) of section 18.

(2) On receipt of an application under sub-section (1), the Central Government shall, make such order as it deems fit, and the decision of the Central Government on such review shall be final.]

**16. Delegation of powers.—**The Central Government may, by order, direct that any power which is conferred on it by any of the provisions of this Act other than those of section 10 and section 18 shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercisable also by such officer or authority as may be so specified. 11

**17. Offences.**—Any person who, for the purpose of procuring anything to be done or not to be done under this Act, knowingly makes any representation which is false in a material particular shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1[five years], or 2[with fine which may extend to fifty thousand rupees], or with both.

1. Subs. by Act 6 of 2004, s. 14, for “six months” (w.e.f. 3-12-2004)
2. Subs. by s. 14, *ibid.*, for “with fine” (w.e.f. 3-12-2004)..
3. Ins. by s. 15, *ibid.* (w.e.f. 3-12-2004).
4. Ins. by Act 65 of 1985, s. 3 (w.e.f. 7-12-1985).
5. Ins. by Act 1 of 2015, s. 5 (w.e.f. 6-1-2015).

**18. Power to make rules.**—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette make rules to carry out the purposes of this Act.

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—
- (a) the registration of anything required or authorised under this Act to be registered, and the conditions and restrictions in regard to such registration;
  - 3[(aa) the form and manner in which a declaration under sub-section (1) of section 4 shall be made;];
  - (b) the forms to be used and the registers to be maintained under this Act;
  - (c) the administration and taking of oaths of allegiance under this Act and the time within which and the manner in which, such oaths shall be taken and recorded;
  - (d) the giving of any notice required or authorised to be given by any person under this Act;
  - (e) the cancellation of the registration of, and the cancellation and amendment of certificates of naturalisation relating to, persons deprived of citizenship under this Act, and the delivering up of such certificates for those purposes;

- 4[(ee) the manner and form in which and the authority to whom declarations referred to in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of section 6A shall be submitted and other matters connected with such declarations;]
- 5[(eea) the conditions and the manner subject to which a person may be registered as an Overseas Citizen of India Cardholder under sub-section (1) of section 7A;
- (eeb) the manner of making declaration for renunciation of Overseas Citizen of India Card under sub-section (1) of section 7C;]
- (f) the registration at Indian consulates of the births and deaths of persons of any class or description born or dying outside India;
- (g) the levy and collection of fees in respect of applications, registrations, declarations and certificates under this Act, in respect of the taking of an oath of allegiance, and in respect of the supply of certified or other copies of documents;
- (h) the authority to determine the question of acquisition of citizenship of another country, the procedure to be followed by such authority and rules of evidence relating to such cases;
- (i) the procedure to be followed by the committees of inquiry appointed under section 10 and the conferment on such committees of any of the powers, rights and privileges of civil courts;
- 3[(ia) the procedure to be followed in compulsory registration of the citizens of India under sub-section (5) of section 14A;]
- (j) the manner in which applications for revision may be made and the procedure to be followed by the Central Government in dealing with such applications; and
- (k) any other matter which is to be, or may be, prescribed under the Act. 12
- (3) In making any rule under this section, the Central Government may provide that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

1[Provided that any rule made in respect of a matter specified in clause (*ia*) of sub-section (2) may provide that a breach thereof shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.]

1. The proviso ins. by Act 6 of 2004, s. 15 (w.e.f. 3-12-2004).
2. Subs. by Act 4 of 1986, s. 2 and the Schedule for sub-section (4) (w.e.f. 15-5-1986).
3. Subs. by Act 6 of 2004, s. 17, for the Second Schedule (w.e.f. 3-12-2004).
4. Subs. by s. 18, *ibid.*, for “who is not a citizen of a country specified in the First Schedule” (w.e.f. 3-12-2004).
5. Subs. by s. 18, *ibid.*, for “he has renounced the citizenship of that country in accordance with the law therein in force in that behalf and has notified such renunciation to the Central Government” (w.e.f. 3-12-2004).
6. The proviso ins. by Act 1 of 2015, s. 6 (w.e.f. 6-1-2015).

2[(4) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of session, immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.]

**19. [Repeals.]** [Rep. by the Repealing and Amending Act, 1960 (58 of 1960), s. 2 and the First Schedule.]

[THE FIRST SCHEDULE.] [Omitted by Act the Citizenship (Amendment) Act, 2003 (6 of 2004), s. 16 (w.e.f. 3-12-2004).]

### 3[THE SECOND SCHEDULE

[See sections 5(2) and 6(2)]

#### OATH OF ALLEGIANCE

I, A. B. \_\_\_\_\_ do solemnly affirm (or swear) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the laws of India and fulfill my duties as a citizen of India.]

### THE THIRD SCHEDULE

[See section 6(I)]

#### QUALIFICATIONS FOR NATURALISATION

The qualifications for naturalisation of a person 4\*\*\* are—

- (a) that he is not a subject or citizen of any country where citizens of India are prevented by law or practice of that country from becoming subjects or citizens of that country by naturalisation;
- (b) that, if he is a citizen of any country, 5\*\*\*;
- (c) that he has either resided in India or been in the service of a Government in India or partly the one and partly the other, throughout the period of twelve months immediately preceding the date of the application;

6[Provided that if the Central Government is satisfied that special circumstances exist, it may, after recording the circumstances in writing, relax the period of twelve months up to a maximum of thirty days which may be in different breaks.]<sup>13</sup>

- (d) that during the 1[fourteen years] immediately preceding the said period of twelve months, he has either resided in India or been in the service of a Government in India, or partly the one and partly the other, for periods amounting in the aggregate to not less than 2[eleven years];

1. Subs. by Act 6 of 2004, s. 18, for “twelve years” (w.e.f. 3-12-2004).

2. Subs. by s. 18, *ibid.*, for “nine years” (w.e.f. 3-12-2004).

3. Subs. by s. 18, *ibid.*, for “thirteen years” (w.e.f. 3-12-2004).

- (e) that he is of good character;

(f) that he has an adequate knowledge of a language specified in the Eighth Schedule to the Constitution; and


(g) that in the event of a certificate of naturalisation being granted to him, he intends to reside in India, or to enter into, or continue in, service under a Government in India or under an international organisation of which India is a member or under a society, company or body of persons established in India:

Provided that the Central Government may, if in the special circumstances of any particular case it thinks fit,—

(i) allow a continuous period of twelve months ending not more than six months before the date of the application to be reckoned, for the purposes of clause (c) above, as if it had immediately preceded that date;

(ii) allow periods of residence or service earlier than 3[fifteen years] before the date of the application to be reckoned in computing the aggregate mentioned in clause (d) above.

[THE FOURTH SCHEDULE.]*Omitted by the Citizenship (Amendment) Act, 2005 (32 of 2005), s. 5 (w.e.f. 28-6-2005).*





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II — खण्ड 1  
PART II — Section 1  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, ब्रह्मपतिवार, दिसम्बर 12, 2019/ अग्रहायण 21, 1941 (शक)  
No. 71] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) ACT, 2019

NO. 47 OF 2019

[12th December, 2019.]

An Act further to amend the Citizenship Act, 1955.  
BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the  
Republic of India as

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**  
**(Legislative Department)**

The following Act of Parliament received the assent of the

President on the  
12th December, 2019, and is hereby published for general  
information:—

BE it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the  
Republic of India as  
follows:—

1. (1) This Act may be called the Citizenship (Amendment) Act, 2019.
- (2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2.** In the Citizenship Act, 1955 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in sub-section (1), in clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, who entered into India on or before the 31st day of December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act;".

**3.** After section 6A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

'6B. (1) The Central Government or an authority specified by it in this behalf may, subject to such conditions, restrictions and manner as may be prescribed, on an application made in this behalf, grant a certificate of registration or certificate of naturalisation to a person referred to in the proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 2.  
(2) Subject to fulfilment of the conditions specified in section 5 or the qualifications for naturalisation under the provisions of the Third Schedule, a person granted the certificate of registration or certificate of naturalisation under sub-section (1) shall be deemed to be a citizen of India from the date of his entry into India.

(3) On and from the date of commencement of the Citizenship (Amendment) Act, 2019, any proceeding pending against a person under this section in respect of illegal migration or citizenship shall stand abated on conferment of citizenship to him;

Provided that such person shall not be disqualified for making application for citizenship under this section on the ground that the proceeding is pending against him and the Central Government or authority specified by it in this behalf shall not reject his application on that ground if he is otherwise found qualified for grant of citizenship under this section:

Provided further that the person who makes the application for citizenship under this section shall not be deprived of his rights and privileges to which he was entitled on the date of receipt of his application on the ground of making such application.

(4) Nothing in this section shall apply to tribal area of Assam, Meghalaya, Mizoram or Tripura as included in the Sixth Schedule to

the Constitution and the area covered under "The Inner Line" notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873.'.

**4. In section 7D of the principal Act,—**

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:— "(da) the Overseas Citizen of India Cardholder has violated any of the provisions of this Act or provisions of any other law for time being in force as may be specified by the Central Government in the notification published in the Official Gazette; or";

(ii) after clause (f), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that no order under this section shall be passed unless the Overseas Citizen of India Cardholder has been given a reasonable opportunity of being heard.". "

**5. In section 18 of the principal Act, in sub-section (2), after clause (ee), the following clause shall be inserted, namely:— "(eei) the conditions, restrictions and manner for granting certificate of registration or certificate of naturalisation under sub-section (1) of section 6B;".**

**THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY [PART II—**

**6. In the Third Schedule to the principal Act, in clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:—**

'Provided that for the person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community in Afghanistan, Bangladesh or Pakistan, the aggregate period of residence or service of Government in India as required under this clause shall be read as "not less than five years" in place of "not less than eleven years".'

Amendment of Third

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIAGA  
YOGYAKARTA  
Schedule.  
DR. G. NARAYANA RAJU,  
*Secretary to the Govt. of India.*  
MGIPMRND—4385GI(S3)—12-12-2019.

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA  
PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002  
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF  
PUBLICATIONS, DELHI-110054.

SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 3

## CURRICULUM VITAE



### Data Pribadi

Nama : Nur Azizah  
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 10 Oktober 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : No. 52, RT 57/RW 016, Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41152.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Ledok Gowok, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.  
E-mail : [Nurazizahhhh10@gmail.com](mailto:Nurazizahhhh10@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003-2004 : TK AL-HUSNI CISARUA  
2004-2010 : SDN 01 CISARUA  
2010-2013 : SMPN 01 JATILUHUR  
2013-2016 : SMAN 01 JATILUHUR

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya. Semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.